

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang sudah diteliti dan dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, tahapan pengawasan yang panjang dibandingkan dengan jumlah obyek rewiu dan sumber daya yang ada pada BPKP sebagai pelaksana sekaligus koordinator pengawasan serta waktu yang terbatas, menyebabkan BPKP menemui kendala dalam memberikan data dan atau informasi yang dibutuhkan untuk mendorong atau mendukung dalam percepatan pemberian rekomendasi strategis atau langkah-langkah strategis bagi para *stakeholders* dalam PSN.

Melalui adanya PP Nomor 60 tahun 2008, Perpres Nomor 192 tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016, sesungguhnya menegaskan tugas dan fungsi serta kewenangan BPKP yang luas yang dengan jelas disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Hal tersebut merupakan cerminan kebijakan dan keinginan Presiden yang harus dijawab dengan hasil pengawasan sehingga memenuhi ekspektasi Presiden. Namun, pada kenyataannya saat ini BPKP masih menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam hal koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP K/ L/ P dan SPI BUMN/D.

Kebijakan pengawasan yang belum menjadi kebijakan nasional serta belum adanya koordinasi dan sinergi yang baik dan optimal antara internal dan eksternal BPKP mengungkapkan sejumlah permasalahan yang

mengganggu pencapaian tujuan dan harapan dari proses pengawasan PSN.

Adapun implikasinya antara lain:

- Kebijakan pengawasan BPKP sampai saat ini belum secara tegas memuat koordinasi dan sinergi pengawasan terhadap PSN yang bersifat lintas sektoral baik ditingkat internal BPKP maupun eksternal sehingga proses pengawasan menjadi terkesan panjang. Koordinasi dan sinergi yang baik dan optimal seharusnya terjalin sejak perencanaan belum dilakukan. Sehingga Tim Reviu BPKP dalam mereviu dapat lebih fokus meninjau aspek-aspek yang lebih bersifat strategis.
- *Grand design* pengawasan yang memuat manajemen pengawasan dalam bentuk reviu tata kelola pelaksanaan PSN yang sudah dirancang belum sepenuhnya menjadi perhatian oleh internal BPKP khususnya dalam tahap pelaksanaan reviu, pelaporan sampai dengan tindak lanjut. Diindikasi dengan pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh APIP internal yang berada pada perwakilan BPKP, dalam melakukan reviu terkesan hanya meminta dan menerima laporan saja dari APIP K/ L/ P atau SPI BUMN/D, tanpa adanya pengawasan yang lebih spesifik dan strategis dari tata kelola pelaksanaan PSN.
- Belum adanya tim yang secara khusus bertugas melakukan analisis dan evaluasi data hasil reviu. Hasil reviu yang dihasilkan oleh Satker pelaksanaan reviu yang menjadi laporan individu, selama ini hanya dilakukan reviu berjenjang yang dimulai dari dalam Satker tersebut yang kemudian dilimpahkan kepada Direktorat Rendal yang juga

bertindak sebagai kompilator, sehingga akan terjadi “penumpukan” pekerjaan yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja BPKP.

- Keterbatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan revid lebih pada observasi obyek revid.
- Informasi hasil revid yang disampaikan kepada Presiden belum merupakan informasi yang strategis melainkan baru berupa kompilasi data hasil revid.

Hal lain yang menjadi hambatan dalam memberikan informasi untuk mendukung rekomendasi strategis ialah tidak tersedianya *data base* mengenai obyek revid dalam PSN, sehingga hasil resume revid masih dituangkan kedalam lembar atau Kartu Kendali Revid yang dicetak dan belum terciptanya sistem informasi untuk menjalin komunikasi dan pemberian informasi yang cepat dan akuntabel terkait revid tata kelola pelaksanaan PSN. Untuk itu diperlukan keterlibatan Teknologi Informasi sebagai elemen pendukung dalam proses pengawasan. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh internal BPKP dalam hal ini Pusat Informasi Pengawasan sebagai *ICT* BPKP ialah sebagai berikut:

- Membuat Kartu Kerja Revid berupa *excel sheet* yang dapat di *copy* kedalam masing-masing piranti yang dimiliki oleh Satuan Kerja Revid. *Excel sheet* ini berisikan tabulasi-tabulasi dari aspek-aspek revid beserta permasalahannya serta laman khusus untuk anggaran data-data terkait lainnya yang harus diinput secara manual

(dilakukan pengetikan ulang untuk data anggaran dan identitas obyek reuiu).

- Disediakan Laman “Warga BPKP” sebagai wadah penyampaian informasi dan komunikasi internal BPKP.

Usaha-usaha Pusinfowas dalam mendukung pengawasan dirasa juga belum optimal khususnya dalam Reuiu PSN karena hanya baru bisa diakses dari kalangan internal BPKP yang saat ini Pusinfowas terus berusaha mengembangkan sumber daya yang dimiliki BPKP melalui kemajuan Teknologi Informasi.

Secara keseluruhan proses pengawasan Proyek Strategis Nasional pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai auditor internal pemerintah masih belum memberikan data/ informasi yang diharapkan dalam upaya mendukung percepatan pengambilan keputusan atau langkah strategis pada tingkat tertinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh dari penelitian ini, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam analisis proses pengawasan Proyek Strategis Nasional antara lain dalam hal tahapan reuiu (pengawasan) yang panjang terutama dalam pelaporan serta *tools* atau alat yang digunakan dalam reuiu PSN. Jika isu-isu yang menyangkut proses pengawasan khususnya dalam pelaporan hasil pengawasan (reuiu PSN) tidak segera dibenahi maka akan berimplikasi pada upaya percepatan pengambilan keputusan oleh *stakeholder* dalam rangka tata kelola

percepatan Proyek Strategis Nasional dan juga target percepatan PSN pun tidak tercapai.

Berdasarkan hasil tersebut, berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengawasan internal dalam mengoptimalkan, mengefisiensikan serta efektifkan pengawasan, yaitu:

- Merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional mengenai pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara/ Daerah dan Pembangunan, sehingga mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan APIP lainnya untuk mengawal dan mengawasi pembangunan nasional.
- Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinergi Internal khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan, sehingga terpadunya antara perencanaan, pelaksanaan dan sampai kepada pelaporan dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dalam hal ini rekomendasi strategis kepada para *stakeholder*.
- Koordinasi perencanaan pengawasan sebaiknya tidak hanya melibatkan unit kerja kedeputian akan tetapi bisa diperkuat dengan melibatkan biro keuangan guna mengkoordinasikan alokasi anggran dan biaya pengawasan. Selain itu pengawasan dapat diperkuat juga melalui koordinasi dengan Pusat Informasi Pengawasan untuk penyediaan *data base*, dan informasi serta kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut teknologi informasi atau sistem informasi dalam pengawasan.

Sementara itu untuk melibatkan Teknologi Informasi dalam percepatan memberikan informasi bagi *stakeholder*, membutuhkan investasi teknologi terkini dalam pengawasan dan pemberdaya guna sumber daya yang telah ada. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:

- Mengoptimalkan penggunaan *tools* atau alat pengawasan yang berdasarkan pada teknologi informasi di setiap tahap pengawasan. Seperti Kertas Kerja Elektronik, alat rekam pengawasan, alat komunikasi dan lain sebagainya agar dapat menyajikan data secara *real time* sehingga mampu memberikan informasi lebih dini dan mampu memberikan solusi atau langkah-langkah perbaikan dalam upaya menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan akurat.
- Portal khusus yang untuk “menampung” data obyek reuiu yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan dengan pelaksanaan PSN
- Mengoptimalkan aplikasi pemantauan transaksi maupun pemantauan pembangunan.
- Meningkatkan sistem keamanan dalam memproses dan menyimpan data dalam penggunaan aplikasi pengawasan.

Secara keseluruhan, banyak hal yang menguntungkan dari penggunaan atau keterlibatan teknologi informasi dalam pengawasan internal untuk memberikan rekomendasi strategis atau sebagai upaya dalam mempercepat pemberian solusi atau langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.